



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Padang Pariaman.

7. Pemerintahan

7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Nagari dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Nagari;
- c. mekanisme pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan;
- f. pungutan

BAB III ...

BAB III
KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul, meliputi:
1. Sistem organisasi masyarakat adat;
 2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 3. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 4. Pengelolaan tanah kas Nagari; dan
 5. Pengembangan peran masyarakat Nagari.
- (2) Rincian kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul hasil indentifikasi dan inventarisasi, meliputi :
1. Pelestarian, pengembangan adat istiadat tradisi, seni dan budaya; dan
 2. Pengelolaan hutan Nagari.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI

Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Nagari, meliputi :
1. Pengelolaan tambatan perahu;
 2. Pengelolaan pasar Nagari;
 3. Pengelolaan tempat pemandian;
 4. Pengelolaan jaringan irigasi;
 5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Nagari;
 6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 8. Pengelolaan perpustakaan Nagari dan taman bacaan;
 9. Pengelolaan embung Nagari;
 10. Pengelolaan air minum berskala Nagari;
 11. Pembuatan jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Rincian kewenangan lokal berskala Nagari hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
1. Pengelolaan aset Nagari;
 2. Pengelolaan

2. Pengelolaan administrasi kependudukan skala Nagari;
3. Pengelolaan sistem data dan informasi Nagari;
4. Pengembangan kerjasama Nagari dan antar Nagari;
5. Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
6. Pengelolaan Pendidikan non-formal milik Nagari;
7. Pengelolaan tata ruang Nagari;
8. Pengelolaan sanitasi lingkungan hidup Nagari;
9. Pengelolaan sumberdaya alam Nagari;
10. Pengelolaan sumber daya energi terbarukan;
11. Pengelolaan pariwisata Nagari;
12. Pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat Nagari;
13. Pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan;
14. Pengelolaan olahraga Nagari;
15. Pengelolaan pertanian, peternakan, dan perikanan Nagari; dan
16. Peningkatan kapasitas aparatur Nagari, dan Lembaga masyarakat Nagari.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DI NAGARI

Pasal 5

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari
- (2) Pemerintah Nagari mengadakan musyawarah nagari untuk memilih dari daftar kewenangan nagari masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Nagari tentang kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari.
- (4) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah dibahas dan disepakati Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari serta evaluasi Bupati atau tim yang ditunjuk.

5. Peraturan

- (5) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi nagari dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
- (6) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal nagari yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tujuan Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

Tujuan Pembinaan dan Pengawasan kewenangan Nagari adalah:

- a. pelaksanaan kewenangan Nagari berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kewenangan Nagari dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk kemajuan Nagari dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan kewenangan Nagari dapat berjalan terpadu dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Nagari.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Nagari;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. dukungan teknis dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis dan administrasi.

Pasal 8

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kewenangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Bupati :

- a. menugaskan

- a. menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan nagari;
- b. menugaskan kepada Camat dalam bentuk koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat daerah kabupaten kepada Nagari di wilayah Kecamatan; dan
- c. menugaskan aparatur pengawas internal pemerintah untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan Nagari.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan nagari dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PUNGUTAN

Pasal 10

Nagari dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penataan kewenangan Nagari wajib berpedoman pada peraturan Bupati ini.

(2) Terhadap

- (2) Terhadap penataan kewenangan Nagari yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019
NOMOR 5